



BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa

- Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
- 21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di

- Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 47);
- 22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
- 23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
- 4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tabalong.
- 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 9. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan,

- pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
- 10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- 11. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
- 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
- 14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrembang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- 17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 18. Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
- 19. Sustainable Devloment Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

- 20. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
- 21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
- 22. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
- 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 28. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 29. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan,

- dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
- 31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan/atau APB Desa.

- (1) Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi:
 - a. masyarakat Desa;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. tenaga pendamping profesional; dan
 - e. Pihak Ketiga.
- (2) Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyelenggaraan Pembangunan Desa;
 - b. penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. fasilitasi Pembangunan Desa;
 - d. pengembangan kerja sama Desa;
 - e. pengembangan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - f. fasilitasi penanganan bencana alam dan/atau bencana nonalam.

Pasal 3

Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f. mengonsolidasikan kepentingan bersama;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- h. meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Prinsip penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan:
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 5

- (1) SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 6

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- 1. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan darat;
- o. Desa damai berkeadilan;
- p. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- q. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

- (1) Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lambat bulan Desember tahun 2030.

Pasal 9

- (1) Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.
- (2) Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa.
- (3) Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 10

- (1) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menyusun:
 - a. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa.
- (2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan Pihak Ketiga yang membutuhkan data dan informasi tentang Desa.

Pasal 11

- (1) Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. sasaran SDGs Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SGDs Desa; dan
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
- (3) Kepala Desa memasukkan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui dashboard SDGS Desa di

kabupaten.

- (2) Pemerintah Desa menuangkan informasi mengenai program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam format daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Format daftar rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pendataan Desa; dan
- b. Perencanaan Pembangunan Desa;

Bagian Kedua Pendataan Desa

> Paragraf 1 Umum

- (1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendataan Desa tahap awal; dan
 - b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.
- (3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dasar SDGs Desa.
- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- (5) Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital.
- (6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- b. tenaga pendamping profesional;
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- d. Pihak Ketiga.

Paragraf 2 Pendataan **p**esa Tahap Awal

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok perajin;
 - d. organisasi atau kelompok perempuan;
 - e. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (5) Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.
- (2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.

- (3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
 - b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
 - c. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.
- (4) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan cara:
 - a. membandingkan antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga; dan
 - b. melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga.
- (5) BPD menyampaikan kepada Kepala Desa masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala Desa memperbaiki data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa berdasarkan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didanai dengan Dana Desa.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah random access memory 3 (tiga) megabyte dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) gigabyte;
 - e. pulsa internet bulanan; dan/atau
 - f. dana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Paragraf 3 Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran

- (1) Pendataan Desa tahap pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

(3) Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Desa.

Paragraf 4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SGDs Desa

Pasal 19

- (1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Data SDGs Desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah milik Desa.
- (3) Kepala Desa berkewajiban mengelola data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
 - b. merawat dan melindungi data SDGs Desa;
 - c. melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan
 - d. menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.

Bagian Ketiga Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1 Umum

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga.

(5) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.
- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpimpin dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
- (4) Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau Kepala Desa.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Pasal 23

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan

Desa:

- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrembang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

Paragraf 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 24

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Pasal 25

- (1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. penyelenggaraan Musrembang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
 - e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
 - f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. ketua yang dijabat oleh Sekretaris Desa atau yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan

kemampuan dan keahlian;

- c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok perajin;
 - d. organisasi atau kelompok perempuan;
 - e. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.
- (6) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- b. memfasilitasi Musrembang Desa pembahasan RPJM Desa.

Pasal 28

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

- a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
- b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaskud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Sistem Informasi Desa; dan
 - b. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan

Pembangunan Desa.

- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaskud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa:
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

- (1) Musrembang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrembang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Kepala Desa;
 - b. musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
 - c. Kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
 - d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh Kepala Desa berhak menghadiri Musrembang Desa.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membahas:
 - a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD;
 - c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
 - d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa;

dan

e. rancangan RPJM Desa.

Pasal 31

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrembang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Desa hasil Musrembang Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa dan ketua BPD.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (6) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa mengenai Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Paragraf 3 Rencana Kerja Pemerintah Desa

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. Musrembang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 34

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah;
 - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
 - d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa:
 - e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Dana Desa;
 - b. alokasi Dana Desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten.

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok perajin;
 - d. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - e. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - f. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - g. kader kesehatan;
 - h. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - i. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - j. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan.
- (6) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Tim penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 - b. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

- (1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
- (2) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
 - a. perkiraan pendapatan asli Desa;
 - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;

- d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- f. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.

Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melalui penerbitan dokumen yang sah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, Bupati melakukan:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
 - c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
 - a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
 - b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa;
 - c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
 - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat:

- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
- b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa; dan
- c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa.

Pasal 42

- (1) Rancangan RKP Desa minimal memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - f. tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi Lampiran berita acara laporan tim penyusun Rancangan RKP Desa.

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim penyusun RKP Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrembang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrembang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrembang Desa.

- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrembang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Musrembang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) membahas dan menyepakati:
 - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
 - rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musrembang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (6) Berita acara hasil kesepakatan Musrembang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (7) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa mengenai berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembahasan rancangan RKP Desa;
- b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
- c. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan ketua BPD.
- (5) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa mengenai Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

- (1) Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk I (satu) tahun anggaran berikutnya, daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa, daftar rencana kerja sama antar Desa, dan daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Pembinaan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

- (4) Camat melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.

- (1) Apabila RPJM Desa dan RKP Desa belum ditetapkan sampai batas akhir waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) maka dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran dana transfer yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan tidak diberikan tunjangan Kepala Desa, tunjangan BPD dan tunjangan Aparat Desa, dihitung sejak terjadinya keterlambatan sampai dengan ditetapkannya RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa yang telah ditetapkan dan yang sudah dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 47), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

> Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 30 Jesemb r 2022

BUPATI TABALONG,

TTD.

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung pada tanggal jo Dasambar 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR .50

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 59 TAHUN 2022

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNANAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

	DA	FTAR RE	NCANA PI	ROGRAM	DAN KEG	AY NATAK	NG MAS	UK KE D	DESA
DES	SA.		:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	**********			•••••	
KEC	AMATAN		:						
KAE	UPATEN								
	VINSI		:						
								•••••	
No.	BIDANG	PROGRAM; KEGIATAN	Pemerintah/ Pemprov/ Pemkab	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun,Rt,Rw)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp)
а	b	С	d	С	f	g	h	i	j
1.	Pemerintahan Desa	Penguatan Kapasitas Perasngkat	Pemerintah (Kemendagri)	18	1,2	desa	5	Crang	50.000.000
									<u> </u>
									<u> </u>
2.	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan	Pemda Prov. (Dinas PU)	9	3				
L									+
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Kamtibmas	Pemda Kab (Kesbangpol)	16	1,2,3,4,5,6				
				4	<u> </u>				
				 				<u> </u>	
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			ļ	<u> </u>	
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Keterampilan Pertanian	Pemda Kab. (Distan)	8, 10	2				
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	}	<u> </u>	
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Penanganan Penyakit Menular	Pemda Kab (Dinkes)	3	1				
			<u> </u>		1				
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
	Menget Kepala						, tangg m Penyus		
	(•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••)			(•••••••)
						BU	PATI TA	BALONG	₹,

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 59 TAHUN 2022
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN/
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINT.
DESA

FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA TAHUN

KECA)	KECAMATAN :		***************************************																				
KABUPATEN PROVINSI	PATEN																						
	Bidang / Jenis Kegiatan	ús K		Mendukung SDGs	Data Eksisting	7	arget (Target Capaian Tahun ke -	in Tah	un k	16		Lokasi	Prakiraan waktu Pelaksanaan (Tahun Ke -)	waktu Pelaksanaan (Tahun Ke -)	Pelal	ksana	T)	und	<u>-</u>	Prakiraan Bia	Prakiraan Biaya dan Sumber	Pola Pelaksanaan
NO	Bidang		Nama Program / Kegiatan	Desa Ke-0	Tahun ke -0	I	2	ဒ	4	- 5	6		(RT/RW/ Dusun)	Volume & Satuan	1	2	ယ	4	۲٦.	9	Pembiayaan Jumlah (Rp) Su	mber	(Swakciola / kerjasama Antar Desa / Kerjasama Pihak Ketiga
Ω	_d	С	d	e	f	g	ų	ı.	j	χ.		_	Ħ	n	q	q	Ľ	s	~	n	v		×
1		a.								٦													
		þ.						٦	7	_	\dashv	\dashv			_								
	Penyelenggaraan	c.								+	H	\sqcup											
		d.									Н												
		e.										Н											
		ſ.									Н	Ц											
		g.																					
							Jun	Jumlah Perbidang	erbi	gang	1										-		
2	Pembangunan Des a.	a.									H	_											
		Þ.								H		H											
		ં						Г				-			L								
		d.																					
		f.																					
		g.																					
		h.								_													
		i.																					
					1																		
::::		a.						_			Н	L											
		ġ.						_				L			_								
	Pembinaan	ဂ							Г	H	\vdash	\vdash				L							
	Kemasyarakatan	d.						┢			-	\vdash					L						
		ſ.										_											
		000								_		H											
-		ŀ				Jum	lah I	Jumlah Per Bidang 3	dans	ξ3											•		
4		a.						Г				H											
	Pembrdayaan	b.										L											
	Masyarakat	ં									\vdash					L							
		д.					Γ		Г	H	-	H			_		L						
						Jum	lah F	Jumlah Perbidang 4	lang	4						į							
															JUMLAH TOTAL	AH 7	OTA						
ſ		l					l		l									ĺ					

Mengetahui, Kepala Desa,]

Tim Penyusun RPJM Dsa	disusun oleh:	Tanggal,,
nyusun RPJM Dsa	n oleh:	, Tanggal,,

Judul Kolom	Diisi dengan		
а	Nomor bidang		
b	Bidang		
С	Penomoran kegiatan		
d	Nama program/ kegiatan		
e	SDGs Desa ke		
f	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/ kegiatan		
g	Target capaian tahun ke 1		
h	Target capaian tahun ke 2		
i	Target capaian tahun ke 3		
j	Target capaian tahun ke 4		
k	Target capaian tahun ke 5		
l	Target capaian tahun ke 6		
m	Lokasi kegiatan RT/ RW/ Dusun		
n	Jumlah output & satuan		
o Jumlah dan pihak penerima manfaat			
р	Waktu pelaksanaan tahun ke 1 (isi dengan centang)		
q	Waktu pelaksanaan tahun ke 2 (isi dengan centang)		
r	Waktu pelaksanaan tahun ke 3 (isi dengan centang)		
S	Waktu pelaksanaan tahun ke 4 (isi dengan centang)		
t	Waktu pelaksanaan tahun ke 5 (isi dengan centang)		
u	Waktu pelaksanaan tahun ke 6 (isi dengan centang)		
υ	Jumlah biaya		
w	Sumber biaya (PADes/ DD/ ADD/ BHPD-RD/ BKProv/ BKKab/ lain-lain		
x	Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga		

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNANAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA

				kegiatan	
desa.		Kecamatan	••••••	Kabupaten	
pada	:				
	Hari	:			
	Jam	:			
	Tempat	:			
				ang telah dihadiri oleh w	
	_		h masyarakat, sert ftar hadir terlampir	a unsur lain yang terkait	desa
	A. Materi				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • •
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		• • • • • • •
	B. Pimpinan	rapat dan Nara	sumber		
	-	•		dari	
	Notulen			dari	
	Narasuml	oer		dari	
				dari	
			3	dst.	
	Unsur Pe	serta	: 1	dari	
			2	dari	
			3	dst.	
	Setelah d	ilakukan pemba	ahasan dan diskusi	, selanjutnya seluruh pese	erta
	musyawa	rah	menyepakati be	berapa hal yang berketeta	pan
	menjadi l	kesepakatan ak	hir dari musyawara	hyaitu :	
	-	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	2				
	3				•••••
	Keputusa	ın diambil :	secara musyawar	ah mufakat/aklamasi	dan
	pemungu	ıtan suara/votir	ng.		
	Demikian	Berita Acar	a ini dibuat da	n disahkan, dengan p	enuh
	tanggung	jawab agar dap	at dipergunakan se	bagaimana mestinya.	
		Ketua BPD,		Kepala Desa,	
	() ()	

Unsur Masyarakat,

()
	BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

TTD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 59 TAHUN 2022
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNANAN
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
Desa

FORMAT RANCANGAN RKP DESA

RANCANGAN RKP DSA

Pelaksanaan Rencana Kegiatan Pelaksanaan (Swakelola/Kerjas ama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga Biaya dan Sumber Pembiayaan Sumber Jlh (Rp) Pelaksanaan Waktu Jumlah Per Bidang 3 Jumlah Per Bidang 2 Jumlah Per Bidang 1 Jumlah Per bidang 4 JUMILAH TOTAL Penerima Manfaat Volume & Satuan Lokasi Target Capaian Tahun 20... Data Eksisting Berjalan Mendukung SDGs.Ke-Jenis Kegiatan Bidang/ Jenis Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pembangunan Desa Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Bidang KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI 9 N

Mengetahui, Kepala Desa (.....

................Tanggal,...,.. Disusun oleh ; Tim Penyusun RKP Desa (.....

Judul Kolom	Diisi dengan					
а	Nomor bidang					
b	Bidang					
С	Penomoran kegiatan					
d	Nama program/ kegiatan					
e	SDGs Desa ke					
f	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa					
 	yang disasar oleh program / kegiatan					
g	Target capaian akhir tahun pelaksanaan RKP Desa					
h	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)					
i	Jumlah Output dan Satuan					
j	Jumlah dan Pihak Penerima Manfaat					
k	Tanggal/bulan prakiraan pelaksanaan					
1	Jumlah biaya					
m	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BK Prov./BK					
	Kab./Lain-lain					
n	Swakelola/Kerjasama antar desa/ Kerjadama pihak					
12	ketiga					
O	Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 59 TAHUN 2022
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNANAN

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNANAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

	DATA DAN II	NFORMAS	I TENTA	ING RENC	ANA PEME	BIAYAAN	PEMBAN	GUNAN I	DESA
	AMATAN	:	********	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••••	••••••
	UPATEN VINSI		***************************************					************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
					Jumlah	Dana Indika	atif Rp)		
No.	BIDANG	ROGRAM/ KEGIATAN	PADes	Dana Desa	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab.)	Bagi hasil	Bantuan APBD Provinsi	Keuangan APBD Kabupaten	Sumber keuangan lainnya yg sah dan tidak mengikat
a	В	С	d	E	F	g	h	i	j
1.	Pemerintahan Desa								
	Pembangunan								
2.	Desa			<u> </u>					
3.	Pembinaan Kemasyarakatan								
	Pemberdayaan								
4.	Masyarakat			1				<u> </u>	
-	}								
5.	Penanggulangan Bencana, KDM Desa								
		ngetahui, pala Desa						lsun RKP D	
	(••••••)			(•••••		.)
					BU	PATI TA	BALONO	ì ,	

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 59 TAHUN 2022
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNANAN
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA

A. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA TAHUN:.....

DESA	<u>.</u>	:		•••••	***************************************							
KECA	MATAN	:					•••••					••••
KABU	JPATEN								*************			••••
PROV		•										
		/Jenis Keg		Mendukung	Data Eksisting	Lokasi	Prakiraan				T	ya dan Sumber
NO		Urutan	Nama Program/	SDGs Desa Ke-	Tahun Berjalan	(RT/RW/Dusun)	Volume&	Pen	erima Manfa	at		iayaan
	Bidang	Prioritas	Kegiatan		-		Satuan	Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (rp)	Sumber
а	b	С	d	e	f	g	h	ı	j	k	1	m
		1										
_	Penyelenggaraan	2			·						1	
1	Pemerintahan Desa	3			-							
	3030	4										·
				Jumlah Per Bidang	1							
		1										
_	Pembangunan	2	-									
2	Desa	3)							
		4										
				Jumlah Per Bidang	2							
		1										
	Pembinaan	2										
3	Kemasyarakatan	3					• • • • •					
		4										
			<u> </u>	Jumlah Per Bidang	:3							
		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
	Pemberdayaan	2										
4	Masyarakat	3					**********					
		4										
			3									
										Jumiah To	otal	
	l	L	l	<u> </u>	·	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>.t</u>		<u>_</u>	
	Mengetahui,								*************	Tangga	al	
	Kepala Desa								Disusun Ole			
									Tim Penyus		sa	
									,			
	()								{)		
	·····											

B. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DIPILAH BERI	DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA							
DESA								
KECAMATAN								
KABUPATEN								
PROVINSI								

					Prakiraan	Pener	ima M	anfaat
SDGs Ke-	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Volume &	LV	DD	DOM:
					Satuan	LK	PR	RTM
а	b	c	đ	e	f	g	h	i
	1							
1	2							
1	3							
	4							
	1							
2	2							
_	3							
	4							
	1							
3	2							
3	3							
	4							
	1							
ke-n	2							
KC-11	3							
	4							
	1						·	
10	2							
18	3							
	4							

Mengetahui,	Desa,tanggal,
Kepala Desa	Ketua Tim Penyusunan RKP Desa
•	·
()	()
((

Judul Kolom	Di isi dengan							
а	SDGs Desa Ke-							
b	Nomor Kegiatan							
c	Nama Usulan							
d	Pengusul (perwakilan / kelompok masyarakat / lembaga / individu / dll)							
e	Lokasi Kegiatan RT / RW / Dusun							
\overline{f}	Jumlah output dan satuan							
g	jumlah penerima manfaat laki-laki							
h	jumlah penerima manfaat perempuan							
i	jumlah penerima manfaat RTM							

C. FORMAT DAFTAR KERJA SAMA ANTAR DESA

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR DESA
TAHUN :
•
·

	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung F		Prakiraan Penerima		Ртакігаап Bia	ya yang	Biaya dan Sumber Pembiayaan			
NO	Bidang		Nama Program/	SDGs Desa Ke-	Lokasi	1 1	1	Ditanggung Desa		Ditanggung Desa Lain		
Ш	Didang		Kegiatan					Jumlah(rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Desa lain	
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	
1	Penyelenggaraan	1										
	Pemerintahan	2			1				 			
	Desa	3										
		4										
			Jumlah	Per Bidang 1				-		-		
2		1										
	Pembangunan	2										
\square	Desa	3										
		4										
			Jumlah	Per Bidang 2				-		-		
3		1										
	Pembinaan	2			ļ				<u> </u>			
Ш	Kemasyarakatan	3						·				
Н		4							<u> </u>			
	-		Jumlah	Per Bidang 3				-		- "	-	
4		1										
		2										
	Pemberdayaan	3										
	Masyarakat	4										
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •											
						JUMLAH	TOTAL	-		-		

Tanggal,,. Disusun oleh : Tim Penyusun RKP Desa
(

Judul Kolom	Disi dengan
times	Nomor Bidang
b	Bidang
C	Urutan Prioritas Program
d	Nama Program/Kegiatan
е	SDGs Desa Ke-
f	Lokasi Kegiatan RT / RW / Dusun
g	Jumlah output dan satuan
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat
i	jumlah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp)
j	Sumber biaya (PaDes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain
k	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa lain (Rp)
1	Nama Desa Lain

D. FORMAT DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN:....

	TAHUN:
DESA	*
KECAMATAN	
KABUPATEN	
PROVINSI	***************************************

OVINSI											
Bidang/ Jenis	s Ke	giatan			Prakiraan				Biaya dan Sumber Pembiayaan Ditanggung Desa Lain		
Didaga		Nama Program/	SDGs Desa Ke-	Lokasi	Volume &		Ditanggung l	Desa			
Bidang		Kegiatan			Satuan		Jumlah(rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Desa lain	
b	с	đ	е	f	g	h	i	j	k	1	
	1										
	2									\	
	3										
Desa	4			 				 			
	·	Jumlah	Per Bidang 1	 				 	_		
	1										
Pembangunan											
Desa				1							
	4										
		Jumlah	Per Bidang 2				-		-		
	1										
Pembinaan	2							<u> </u>			
Kemasyarakatan	3										
	4										
		Jumlah	Per Bidang 3				-		-		
	1	<u></u>						<u> </u>			
	2										
Pemberdayaan	3										
Masyarakat	4							<u> </u>			
*****************		**************						<u> </u>			
					JUMLAH	TOTAL	-		_		
	Bidang b Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat	Bidang b c 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1 Pembangunan Desa 1 Pembinaan Kemasyarakatan 1 2 Pemberdayaan Masyarakat 4	Kegiatan	Nama Program SDGs Desa Ke-	Nama Program SDGs Desa Ke- Lokasi	Nama Program	Nama Program SDGs Desa Ke- Lokasi Volume & Satuan	Nama Program	Nama Program	Nama Program SDGs Desa Ke Lokasi Volume & Satuan Statuan Statuan	

Mengetahui, Kepala Desa	,Tanggal,,. Disusun oleh : Tim Penyusun RKP Desa
()	(

Judul Kolom	Disi dengan				
times	Nomor Bidang				
b	Bidang				
С	Urutan Prioritas Program				
d	Nama Program/Kegiatan				
e	SDGs Desa Ke-				
f	Lokasi Kegiatan RT / RW / Dusun				
g	Jumlah output dan satuan				
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat				
i	jumlah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp)				
j	Sumber biaya (PaDes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain				
k	k Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa lain (Rp)				
I	Nama Pihak Ketiga				

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 59 TAHUN 2022
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERIN'
DESA

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DES KEC	AMATAN		:				PROV	INSI							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	В	idang / Jenis Kegiatan	dang / Jenis Kegiatan			Biaya Rp.	Realisa	si Pene	rima M	anfaat	Rencana Waktu		Progres Kegiatar	
No	Bidang		Sub Bidang	Nama Program / Kegiatan	Lokasi		-	Jumlah	ì.k	Pr	RTM	Jumî Hari	Tgl mulai	Fisik %	Biaya Rp
а	b	c	đ	e	f	g	h	i	j	k	ı	m	n	p	q
		a.													
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1			ļ					 			 	ļ	
	Desa	c. d.		.						 					
		a.	~	 	 					├			├		├──
_	B	b.		 	ļ	t				1				 	
2	Pembangunan Desa	c.													
		đ.									ļ		<u> </u>	<u> </u>	ļ
	ì	a.		}		<u> </u>	 	 	<u> </u>		 	 	 	 	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	b. c.		<u> </u>				<u> </u>		 			 	 -	
İ		d.			 			 	 		<u> </u>		 	 	
		a.								1			1	t	
4	Pemberdayaan Masyarakat	b.													
7	remociuayaan masyarakat	С									L				
L		d.		<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u>L</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	L	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	Mengetahui, Kepala Desa,											sana Ke			•••••
	()										(•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)

Judul Kolom	Disi dengan
а	Nomor Bidang
ь	Bideng
c	Nomor
đ	Sub Bidang
e	Nama Program/Kegiatan
f	Lokasi Kegiatan RT/RW, Dusun
g	jumlah output&satuan
h	jumlah biaya yang dikeluarkan
i	jumlah dana
<i>j</i>	jumlah dana
k	jumlah orang pemanfaat laki-laki
l	jumlah orang pemanfaat perempuan
m	jumlah orang pemanfaat dari anggota rumah tangga miskin
n	perkiraan jumlah hari pelaksanaan
o	perkiraan tanggal mulai hari pelaksanaan
p	perkiraan tanggal selesai pelaksanaan

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI